



Ta'awun dan Maqashid Syariah dalam Praktik Swadaya Masyarakat pada Perbaikan Jalan Poros Desa Kuajang di Tengah Efisiensi Anggaran Pemerintah

Irwandi¹, Ferdiansyah Himawan², Masnama K³

Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle¹²

E-mail: irwandi@ddipolman.ac.id¹, ferdiansyahhimawan@ddipolman.ac.id,²
masnamak@ddipolman.ac.id³

Abstrak

Kebijakan efisiensi anggaran membatasi ruang fiskal pembangunan infrastruktur, sementara kebutuhan atas jalan yang aman tetap mendesak di tingkat desa. Penelitian ini menganalisis mekanisme swadaya perbaikan Jalan Poros Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, serta memaknainya melalui konsep ta'awun, modal sosial, dan maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat, dokumen perizinan, laporan pertanggungjawaban panitia, data kelompok kerja, dan pemberitaan media; data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi, penyajian, dan verifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan memperoleh izin pemerintah kecamatan, dihimpun melalui iuran sukarela dan donasi, serta dilaksanakan oleh delapan kelompok kerja. Dana yang terkumpul mencapai Rp112.500.000, dengan realisasi Rp109.140.000 dan sisa Rp3.360.000 untuk pemeliharaan. Pekerjaan menghasilkan penanganan jalan sepanjang 330 meter. Praktik ini mencerminkan ta'awun yang terorganisasi, kepercayaan dan resiprositas sebagai modal sosial, serta kemaslahatan terutama dalam perlindungan jiwa dan harta. Swadaya tidak menggantikan kewajiban pemerintah, tetapi menunjukkan sinergi negara dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik ketika kapasitas fiskal terbatas.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Maqashid Syariah, Modal Sosial, Swadaya Masyarakat, Ta'awun

Abstract

Budget efficiency policies constrain fiscal space for infrastructure development, while the need for safe roads remains urgent at the village level. This study examines the community-financed repair of the main road in Lemo Baru Hamlet, Kuajang Village, through the concepts of ta'awun, social capital, and maqashid al-shariah. A descriptive qualitative case-study design was employed. Data were obtained from field observation, an interview with the committee chair, licensing documents, the committee's accountability report, work-group records, and media coverage. The data were analyzed through condensation, display, and verification, supported by source triangulation. The initiative received formal approval from the subdistrict government, mobilized voluntary household contributions and public donations, and organized residents into eight rotating work groups. Total receipts reached IDR 112,500,000; expenditures amounted to IDR 109,140,000; and the remaining IDR 3,360,000 was reserved for maintenance. The work treated 330 meters of road. The initiative represents organized ta'awun, trust and reciprocity as social capital, and public benefit, particularly the protection of life and property. Community self-help did not replace the government's obligation;

rather, it demonstrated state-community collaboration in addressing public needs under fiscal constraints.

Keywords: Budget Efficiency, Community Self-Help, Maqashid Al-Shariah, Social Capital, Ta'awun

I. PENDAHULUAN

Era perkembangan teknologi informasi yang pesat dan persaingan industri perbankan yang semakin ketat, citra perusahaan dan kualitas fasilitas menjadi faktor kunci yang memengaruhi tingkat kepuasan nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu institusi keuangan berbasis syariah di Indonesia, harus mampu memperkuat citra positif dan menyediakan fasilitas yang memadai guna meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah. Citra perusahaan yang baik akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan emosional antara bank dan nasabah, sementara fasilitas yang lengkap dan modern dapat mempermudah proses transaksi serta memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam berinteraksi dengan layanan bank.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menetapkan kebijakan pemangkasan anggaran secara nasional sebesar Rp306,69 triliun guna menjaga stabilitas fiskal, dengan porsi terbesar berasal dari efisiensi belanja kementerian/lembaga. Kebijakan tersebut mempersempit ruang belanja infrastruktur nasional dan menjadi konteks fiskal bagi penyesuaian program pembangunan di daerah.

Dalam konteks kebijakan tersebut, masyarakat Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Ruas jalan poros yang menghubungkan dusun tersebut telah mengalami kerusakan dan tidak pernah diperbaiki pemerintah selama hampir sepuluh tahun. Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah baru mampu mengalokasikan anggaran perbaikan sepanjang 250 meter,

sementara ruas jalan yang rusak parah diperkirakan lebih panjang dari itu. Menyikapi keterbatasan tersebut, Forum Masyarakat Dusun Lemo Baru mengajukan permohonan izin swadaya perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 270 meter kepada Camat Binuang, yang kemudian disetujui melalui Surat Nomor B.98/Kec.Bng/410/7/2026 tertanggal 10 Juli 2026, dengan sejumlah syarat: tidak membebani warga di luar kemampuan, tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat lain, serta tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Fenomena ini menarik untuk dikaji bukan semata dari sudut pandang sosiologi pembangunan desa, tetapi juga dari perspektif ekonomi syariah. Praktik gotong royong atau swadaya pada dasarnya merupakan wujud konkret dari nilai ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi salah satu prinsip fundamental muamalah dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian-kajian terdahulu bahwa gotong royong lokal sejalan dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Selain itu, dinamika ini juga memunculkan pertanyaan mengenai relasi antara tanggung jawab negara dan peran masyarakat dalam penyediaan barang publik, sebuah isu yang relevan dikaji melalui kerangka maqashid syariah, khususnya berkaitan dengan konsep masalah dan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*).

Menariknya, muncul pula dinamika narasi publik terkait kasus ini. Sebagian pemberitaan sempat berkesan bahwa pemerintah abai terhadap kondisi jalan tersebut sehingga masyarakat “terpaksa” berswadaya. Camat Binuang kemudian meluruskan pemberitaan tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menganggarkan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, dan mengapresiasi swadaya masyarakat sebagai bentuk kepedulian yang berjalan seiring dengan program pemerintah, bukan sebagai indikasi kegagalan negara.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja demi menjaga stabilitas fiskal nasional. Kebijakan ini berimplikasi luas terhadap sektor infrastruktur, termasuk pembatalan dan penundaan sejumlah proyek jalan di berbagai

daerah. Kondisi tersebut mendorong berbagai daerah menempuh strategi perbaikan infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal, dan dalam banyak kasus turut mendorong masyarakat mengambil inisiatif swadaya untuk menutup kesenjangan penyediaan layanan publik yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh negara.

Ta'awun merupakan salah satu prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa). Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai ta'awun ini banyak termanifestasi dalam tradisi gotong royong, yang oleh sejumlah kajian dipandang sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip ta'awun dalam Islam. Gotong royong dan swadaya dengan demikian dapat dipahami tidak hanya sebagai mekanisme distribusi kerja yang efisien secara ekonomi, tetapi juga sebagai penguatan ikatan sosial berbasis ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan ('adalah). Temuan serupa juga diperlihatkan pada tradisi gotong royong di Desa Pombewe, yang menunjukkan bahwa implementasi nilai ta'awun dan ukhuwah wathaniyah mampu memperkuat kohesi sosial masyarakat dalam kegiatan kolektif.

Modal sosial, sebagaimana dikemukakan Coleman, merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma resiprositas, dan kepercayaan yang memungkinkan individu maupun kelompok bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pembangunan desa, tingkat modal sosial yang tinggi terbukti berasosiasi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam berbagai program pembangunan. Khusus pada sektor infrastruktur jalan, penelitian pada masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa partisipasi warga banyak terwujud dalam bentuk tenaga dan sumbangan swadaya, yang didorong oleh kesadaran kolektif atas manfaat langsung infrastruktur tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kerangka partisipasi masyarakat yang dikembangkan Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi ke dalam empat tahapan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi. Kerangka ini relevan digunakan untuk

memetakan sejauh mana masyarakat Desa Kuajang terlibat secara utuh dalam keseluruhan proses swadaya, bukan sekadar sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Maqashid syariah merupakan kerangka tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), yang keseluruhannya bermuara pada terwujudnya masalah bagi umat. Dalam konteks kebijakan fiskal, pendekatan maqashid syariah menekankan bahwa alokasi dan pengelolaan anggaran negara semestinya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkeadilan. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam kebijakan publik di Indonesia sendiri telah banyak diadopsi, meskipun sejumlah kajian mencatat masih terdapat tantangan dalam memastikan kesinambungan dan efektivitasnya secara konsisten pada level implementasi.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji gotong royong dan tradisi tolong-menolong masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah, umumnya berfokus pada tradisi budaya sebagai mekanisme ekonomi sosial. Penelitian mengenai modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga telah banyak dilakukan, namun umumnya menyoroti hubungan modal sosial dengan tingkat kemajuan desa secara umum, bukan pada konteks respons masyarakat terhadap kebijakan fiskal negara secara spesifik. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis swadaya masyarakat sebagai respons langsung atas kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus memaknainya melalui kerangka ta'awun dan maqashid syariah secara terintegrasi.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses dan mekanisme swadaya, menganalisis pola partisipasi dan pengorganisasian masyarakat, serta menjelaskan praktik tersebut dalam perspektif ekonomi syariah melalui konsep ta'awun, modal sosial, dan maqashid syariah. Kajian ini berkontribusi pada pembahasan mengenai hubungan negara dan masyarakat dalam penyediaan barang publik di tingkat desa pada masa keterbatasan fiskal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada 2026. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat, Muhammad Sukri, S.P., sebagai informan kunci yang memahami perencanaan, penggalangan dana, pelaksanaan teknis, dan pertanggungjawaban kegiatan. Data sekunder mencakup Surat Persetujuan Camat Binuang Nomor B.98/Kec.Bng/410/7/2026, laporan panitia, data delapan kelompok kerja, dan pemberitaan media. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi antara hasil wawancara, dokumen resmi, laporan keuangan, catatan kelompok kerja, observasi, dan pemberitaan. Informan memberikan persetujuan lisan untuk penggunaan keterangan, nama, dan jabatannya; identitas pribadi warga yang tidak relevan serta rincian sumbangan individual tidak dicantumkan..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Lokal dan Legitimasi Formal Swadaya

Desa Kuajang merupakan salah satu desa di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dusun Lemo Baru, yang menjadi lokus penelitian ini, memiliki ruas jalan poros yang menghubungkan dusun dengan wilayah desa dan kecamatan lainnya. Ruas jalan tersebut telah mengalami kerusakan dan tidak pernah mendapat perbaikan dari pemerintah selama kurang lebih sepuluh tahun, sebagaimana disampaikan oleh Camat Binuang, Andi Sanggap Rahim, dalam klarifikasinya kepada media.¹

¹ Komunika Nusantara, "Camat Binuang Luruskan Pemberitaan Jalan Swadaya, Tegaskan Pemerintah Sudah Anggarkan Perbaikan Bertahap," 22 Juli 2026, <https://komunikanusantara.com/camat-binuang-luruskan-pemberitaan-jalan-swadaya-tegaskan-pemerintah-sudah-anggarkan-perbaikan-bertahap/>.

Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan poros dimaksud sepanjang 250 meter, sebagai bagian dari komitmen bertahap di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menyikapi ruas jalan yang belum tercakup dalam anggaran tersebut dan dinilai rusak parah, Forum Masyarakat Dusun Lemo Baru Desa Kuajang mengajukan permohonan izin swadaya melalui surat Nomor 001/FM-DL-DS KJG/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026, untuk memperbaiki ruas jalan sepanjang kurang lebih 270 meter secara swadaya. Permohonan tersebut disetujui oleh Camat Binuang melalui Surat Nomor B.98/Kec.Bng/410/7/2026 pada tanggal yang sama, dengan sejumlah ketentuan, yaitu tidak membebani masyarakat di luar kemampuan, tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat lain, tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta menjadikan Forum Masyarakat Dusun Lemo Baru sebagai penanggung jawab penuh pelaksanaan kegiatan. Surat persetujuan tersebut turut ditembuskan kepada Bupati Polewali Mandar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, yang menunjukkan bahwa swadaya ini memperoleh pengakuan berjenjang, bukan semata inisiatif informal tanpa sepengetahuan pemerintah.

Temuan ini penting untuk digarisbawahi: swadaya masyarakat Desa Kuajang bukan murni gerakan spontan tanpa struktur, melainkan sebuah inisiatif yang ditempuh melalui jalur formal-administratif, sekaligus tetap mengandalkan semangat kegotongroyongan sebagai basis pelaksanaannya di lapangan.

Pendanaan, Pelaksanaan, dan Akuntabilitas

Berdasarkan keterangan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat, Muhammad Sukri, S.P., sebagaimana disampaikan dalam Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat,² mekanisme swadaya diawali dengan dua kali pertemuan umum masyarakat pada bulan Juli 2026 yang sekaligus

² Muhammad Sukri, Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat Jalan Desa/Dusun Lemo Baru Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (laporan panitia tidak diterbitkan, 2026).

membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya. Penggalangan dana dilakukan melalui dua jalur, yaitu iuran ke setiap rumah tangga di Dusun Lemo Baru selama tujuh hari pada bulan Juli-Agustus 2026 berdasarkan hasil kesepakatan rapat tanpa unsur paksaan, serta donasi terbuka bagi para donatur umum. Dana yang terkumpul dari masyarakat tercatat sebesar Rp77.300.000, ditambah donasi dari para dermawan sebesar Rp35.200.000, sehingga total dana yang terhimpun mencapai Rp112.500.000. Secara teknis, pengerjaan meliputi pengecoran beton selebar 1 meter pada masing-masing sisi kiri dan kanan jalan sepanjang 330 meter dengan ketebalan cor 20 cm, serta penimbunan badan tengah jalan menggunakan tanah gunung padat selebar 3,5 meter sepanjang 330 meter, yang diselesaikan dalam waktu kurang lebih 12 hari pengerjaan. Realisasi panjang penanganan sepanjang 330 meter ini melampaui perkiraan awal permohonan izin swadaya sepanjang kurang lebih 270 meter, yang mengindikasikan adanya perluasan cakupan pekerjaan di lapangan seiring berjalannya pelaksanaan. Total penggunaan dana tercatat sebesar Rp109.140.000, mencakup pendanaan semen, batu cipping, pasir halus, tanah timbunan, papan mal dan plastik, lampu jalan, bahan-bahan pendukung lain, serta kegiatan tasyakuran swadaya, dengan sisa dana sebesar Rp3.360.000 yang disimpan panitia untuk keperluan pemeliharaan jalan ke depannya. Keterangan Ketua Panitia ini menegaskan bahwa swadaya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sekaligus tanpa menimbulkan gesekan dengan pemerintah, karena proses perizinan telah ditempuh sebelum pelaksanaan dimulai. Dimensi emosional dan nilai pengorbanan warga turut tergambar dalam pernyataan Ketua Panitia bahwa masyarakat "dengan tenaga yang lelah dan rezeki yang pas-pasan... tetap menyisihkan segalanya demi swadaya ini",³ sebuah ungkapan yang memperlihatkan bahwa partisipasi warga tidak semata didorong kebutuhan fungsional atas jalan yang layak, tetapi juga oleh dorongan moral-spiritual untuk saling menolong.

³ Muhammad Sukri, Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat Jalan Desa/Dusun Lemo Baru Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (laporan panitia tidak diterbitkan, 2026).

Ringkasan penerimaan dan penggunaan dana memperlihatkan bahwa laporan panitia membedakan sumber dana masyarakat dan donatur serta mencatat sisa untuk pemeliharaan. Pemisahan ini penting karena akuntabilitas bukan hanya persoalan pencatatan, tetapi juga dasar untuk mempertahankan kepercayaan warga dalam tindakan kolektif.

Tabel 1. Ringkasan keuangan swadaya

Komponen	Nilai (Rp)	Keterangan
Iuran masyarakat	77.300.000	Dihimpun berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan
Donasi umum	35.200.000	Kontribusi para donatur
Total penerimaan	112.500.000	Jumlah dana yang terhimpun
Total pengeluaran	109.140.000	Material, pendukung pekerjaan, lampu jalan, dan tasyakuran
Sisa dana	3.360.000	Disimpan untuk pemeliharaan jalan

Sumber: Diolah dari Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat.⁴

Tabel 2. Cakupan pekerjaan dan organisasi pelaksanaan

Aspek	Temuan
Alokasi pemerintah tahun berjalan	Perbaikan jalan sepanjang 250 meter
Usulan awal swadaya	Sekitar 270 meter
Realisasi penanganan swadaya	330 meter
Pekerjaan beton	Lebar 1 meter pada masing-masing sisi; tebal 20 cm
Badan tengah jalan	Timbunan tanah gunung padat selebar 3,5 meter
Waktu pengerjaan	Sekitar 12 hari
Organisasi kerja	Delapan kelompok bergilir, masing-masing sekitar 29-31 warga

Sumber: Diolah dari surat persetujuan, data kelompok kerja, dan laporan panitia.⁵

Partisipasi Masyarakat sebagai Modal Sosial

Pelaksanaan swadaya diorganisasikan melalui delapan kelompok kerja yang dijadwalkan secara bergilir berdasarkan hari dalam satu pekan (Senin hingga Minggu, dengan kelompok kedelapan kembali bertugas pada hari Senin), masing-masing beranggotakan sekitar 29 hingga 31 warga. Pola ini menunjukkan tingkat pengorganisasian yang relatif matang untuk skala komunitas dusun, dengan sistem

⁴ Muhammad Sukri, Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat Jalan Desa/Dusun Lemo Baru Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (laporan panitia tidak diterbitkan, 2026).

⁵ Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Binuang, Surat Persetujuan Swadaya Perbaikan Jalan Poros Desa Kuajang Nomor B.98/Kec.Bng/410/7/2026 (2026); Muhammad Sukri, Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat Jalan Desa/Dusun Lemo Baru Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (laporan panitia tidak diterbitkan, 2026).

rotasi kerja yang memungkinkan keberlanjutan pengerjaan tanpa membebani satu kelompok warga secara terus-menerus.

Kepercayaan, jaringan sosial, dan norma resiprositas yang mendasari terbentuknya Forum Masyarakat Dusun Lemo Baru serta kesediaan warga mengikuti jadwal kerja kelompok merupakan wujud modal sosial⁶ yang di dalamnya bermuatan nilai-nilai keislaman seperti ukhuwah dan tolong-menolong. Modal sosial semacam ini terbukti menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,⁷ sekaligus menegaskan bahwa partisipasi yang terjadi telah melampaui tahap pelaksanaan teknis semata, mencakup pula inisiatif pada tahap pengambilan keputusan sejak permohonan izin diajukan.⁸

Ta'awun sebagai Basis Etis Tindakan Kolektif

Praktik swadaya masyarakat Dusun Lemo Baru dapat dimaknai sebagai wujud konkret dari nilai ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pembagian kerja melalui delapan kelompok terjadwal menunjukkan bahwa ta'awun dalam konteks ini tidak bersifat spontan semata, tetapi telah terlembagakan menjadi mekanisme kerja kolektif yang terstruktur, sejalan dengan temuan bahwa gotong royong lokal sejalan dengan prinsip ta'awun dalam Islam.⁹

Nilai ta'awun terlihat pada kesediaan warga menyumbangkan sumber daya yang berbeda sesuai kemampuan. Iuran rumah tangga, donasi terbuka, tenaga kerja bergilir, dan pengawasan sosial membentuk satu rangkaian tindakan kolektif. Temuan

⁶ James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology* 94 (1988): S95-S120.

⁷ H. Irawati, A. D. Wicaksono, dan G. Prayitno, "Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Kaitan Tingkat Kemajuan Desa," *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.31764/geography.v9i1.4019>.

⁸ John M. Cohen dan Norman T. Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation* (Ithaca: Cornell University, 1977).

⁹ E. Firmansyah et al., "Implementasi Ta'awun dan Ukhuwah Wathaniyah melalui Tradisi Gotong Royong di Desa Pombewe," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 20, no. 1 (2025): 14-25, <https://doi.org/10.56338/iqra.v20i1.6301>.

ini memperluas kajian Firmansyah et al.¹⁰ ta'awun bukan hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga dapat menjadi mekanisme komunitas untuk menghasilkan layanan publik yang manfaatnya dirasakan bersama.

Maqashid Syariah dan Relasi Negara-Masyarakat

Penyediaan infrastruktur jalan sebagai bagian dari pemenuhan hifz al-mal dan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) pada dasarnya merupakan fardhu kifayah yang menjadi tanggung jawab negara (ulil amri). Ketika kapasitas fiskal negara terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran, sebagian kewajiban tersebut secara kifayah dapat diemban bersama oleh masyarakat tanpa menggugurkan tanggung jawab negara itu sendiri. Sikap Camat Binuang yang tetap menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan pembangunan secara bertahap, alih-alih membiarkan swadaya sepenuhnya menggantikan peran negara, mencerminkan pola sinergi yang sejalan dengan pendekatan maqashid syariah dalam kebijakan fiskal, yang menempatkan masalah kolektif sebagai orientasi utama pengelolaan anggaran publik.¹¹ Dengan demikian, swadaya masyarakat Desa Kuajang bukan semata indikator kegagalan negara, melainkan bentuk konkret sinergi antara peran negara dan peran masyarakat (ummah) dalam mewujudkan masalah bersama.

Dari sisi maqashid, perbaikan jalan berhubungan langsung dengan hifz al-nafs karena mengurangi risiko perjalanan dan memperbaiki akses darurat, serta hifz al-mal karena memperlancar mobilitas hasil pertanian dan perdagangan sekaligus mengurangi risiko kerusakan kendaraan. Manfaat terhadap akses pendidikan dan aktivitas keagamaan juga memperlihatkan keterkaitan dengan hifz al-'aql dan hifz al-din. Dengan demikian, kemaslahatan jalan tidak hanya diukur dari panjang fisik yang

¹⁰ E. Firmansyah et al., "Implementasi Ta'awun dan Ukhuwah Wathaniyah melalui Tradisi Gotong Royong di Desa Pombewe," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 20, no. 1 (2025): 14-25, <https://doi.org/10.56338/iqra.v20i1.6301>.

¹¹ D. F. Umami dan F. L. Nisa, "Pendekatan Maqasid Syariah dalam Kebijakan Fiskal untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi Hijau," *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 3 (2024): 131-142, <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>; M. Z. A. Nst dan N. Nurhayati, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah," *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 899-908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

ditangani, tetapi dari perluasan akses warga terhadap kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi.

Narasi Kemandirian dan Batas Tanggung Jawab Pemerintah

Pelaksanaan swadaya ini turut memunculkan dinamika narasi publik. Sebagian pemberitaan awal berkesan menempatkan swadaya masyarakat sebagai bukti ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi jalan tersebut. Camat Binuang kemudian meluruskan narasi tersebut, menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran perbaikan sepanjang 250 meter pada tahun berjalan dan berkomitmen melanjutkan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Camat turut mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah yang dapat berjalan seiring dengan program pemerintah, bukan sebagai pengganti tanggung jawab negara.¹² Pelaksana pekerjaan pemerintah turut menyayangkan narasi yang dinilai dapat menimbulkan kesan tidak berimbang.

Tegangan narasi ini mencerminkan kompleksitas relasi negara-masyarakat dalam penyediaan barang publik: di satu sisi masyarakat menunjukkan kemandirian dan inisiatif tinggi, di sisi lain pemerintah berupaya menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan berarti pengabaian tanggung jawab, melainkan penyesuaian terhadap kondisi fiskal yang bersifat sementara.

Temuan tersebut menuntut pembacaan yang seimbang. Legitimasi pemerintah atas swadaya, adanya alokasi perbaikan pemerintah, dan inisiatif warga merupakan tiga unsur yang berlangsung bersamaan. Karena itu, keberhasilan swadaya tidak dapat dijadikan alasan untuk memindahkan kewajiban penyediaan infrastruktur secara permanen kepada masyarakat. Kebijakan kemitraan diperlukan agar kontribusi warga dilindungi oleh standar teknis, transparansi, keselamatan kerja, dan dukungan pemeliharaan pemerintah.

¹² Komunika Nusantara, "Camat Binuang Luruskan Pemberitaan Jalan Swadaya, Tegaskan Pemerintah Sudah Anggarkan Perbaikan Bertahap," 22 Juli 2026, <https://komunikanusantara.com/camat-binuang-luruskan-pemberitaan-jalan-swadaya-tegaskan-pemerintah-sudah-anggarkan-perbaikan-bertahap/>.

IV. KESIMPULAN

Swadaya perbaikan Jalan Poros Dusun Lemo Baru menunjukkan tindakan kolektif yang terorganisasi dan memperoleh legitimasi administratif dari pemerintah kecamatan. Masyarakat menghimpun Rp112.500.000, merealisasikan Rp109.140.000, menyisakan Rp3.360.000 untuk pemeliharaan, dan menangani jalan sepanjang 330 meter melalui delapan kelompok kerja bergilir. Dalam perspektif ekonomi syariah, pola tersebut merupakan pelembagaan ta'awun melalui kontribusi dana, material, tenaga, dan pengawasan; keberhasilannya ditopang oleh kepercayaan, jaringan, dan resiprositas sebagai modal sosial. Manfaat jalan berkaitan terutama dengan perlindungan jiwa dan harta, serta mendukung akses pendidikan dan kegiatan keagamaan sebagai dimensi maqashid syariah. Swadaya ini tidak menghapus kewajiban pemerintah, melainkan memperlihatkan ruang sinergi negara dan masyarakat ketika kapasitas fiskal terbatas. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kemitraan yang memberikan dukungan teknis, menjamin transparansi, dan memastikan pemeliharaan. Karena studi ini bertumpu terutama pada satu informan kunci dan satu kasus, penelitian lanjutan perlu melibatkan lebih banyak warga dan membandingkan kasus serupa agar variasi motivasi, tingkat partisipasi, serta dampak sosial-ekonominya dapat dijelaskan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyansyah, M. F., Syah, A. L. A., & Amalia, S. F. (2025). Maqashid syari'ah dalam kebijakan publik: Analisis implementasi prinsip Islam dalam kebijakan pemerintah di Indonesia. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 227-240. <https://doi.org/10.18860/mjpai.v4i3.12639>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Firmansyah, E., Syamsuddin, Sumantri, P. A. H., Mutmainna, N., & Azizah, N. (2025). Implementasi ta'awun dan ukhuwah wathaniyah melalui tradisi gotong royong di Desa

- Pombewe. Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, 20(1), 14-25. <https://doi.org/10.56338/iqra.v20i1.6301>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Investor Trust. (2025, February 7). Ini dampak pemangkasan anggaran infrastruktur Rp81 triliun imbas Inpres efisiensi. <https://investortrust.id/business/55709/ini-dampak-pemangkasan-anggaran-infrastruktur-rp-81-triliun-imbas-inpres-efisiensi>
- Irawati, H., Wicaksono, A. D., & Prayitno, G. (2021). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam kaitan tingkat kemajuan desa. GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.31764/geography.v9i1.4019>
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. Journal of Social Politics and Governance, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.556>
- Komunika Nusantara. (2026, July 22). Camat Binuang luruskan pemberitaan jalan swadaya, tegaskan pemerintah sudah anggarakan perbaikan bertahap. <https://komunikanusantara.com/camat-binuang-luruskan-pemberitaan-jalan-swadaya-tegaskan-pemerintah-sudah-anggarakan-perbaikan-bertahap/>
- Kontan. (2025, February 3). Menakar dampak pemangkasan anggaran terhadap proyek infrastruktur termasuk IKN. <https://nasional.kontan.co.id/news/menakar-dampak-pemangkasan-anggaran-terhadap-proyek-infrastruktur-termasuk-ikn>
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1), 1-15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori maqashid al-syari'ah dan penerapannya pada perbankan syariah. Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 5(1), 899-908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Binuang. (2026). Surat persetujuan swadaya perbaikan Jalan Poros Desa Kuajang Nomor B.98/Kec.Bng/410/7/2026.
- Sukri, M. (2026). Laporan Panitia Pelaksana Pembangunan Swadaya Masyarakat Jalan Desa/Dusun Lemo Baru Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar [Unpublished committee report].
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan maqasid syariah dalam kebijakan fiskal untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi hijau: Studi kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2023. Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(3), 131-142. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>